



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 8 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2016, maka dinyatakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan penanggung jawab mutlak material dan formal atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2016, maka penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - b. bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN dalam bentuk Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN sesuai mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
 3. Sdr. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/8 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 8 Januari 2021

**KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	drg. Heru Sambodho	19760627 200501 1 005	Kepala FKTP Margomulyo
2.	dr. Mulyono	19780516 200501 1 012	Kepala FKTP Ngraho
3.	dr. Wahyu Widarti	19690429 200212 2 001	Kepala FKTP Tambakrejo
4.	dr. Santi Asty	19780228 200604 2 029	Kepala FKTP Ngambon
5.	dr. M.Lutfi Kurniawan Putra	19720316 201406 1 001	Kepala FKTP Sekar
6.	dr. Novieyanti	19841102 201406 2 001	Kepala FKTP Bubulan
7.	dr. Andik Sudjatmika	19750702 200604 1 020	Kepala FKTP Gondang
8.	dr. Bayu Linuwih	19690214 201001 1 001	Kepala FKTP Temayang
9.	dr. Amiroh Faria	19800122 201001 2 002	Kepala FKTP Sugihwaras
10.	dr. Rahmat Trisnanto	19740514 200501 1 011	Kepala FKTP Kedungadem
11.	dr. Aulia Mustika Devi	19790604 201001 2 003	Kepala FKTP Kesongo
12.	dr. Netty Sahara Kusumaningrum	10790125 201406 2 001	Kepala FKTP Kepohbaru
13.	dr. Rizka Dianita Anggraeni	19831011 201503 2 001	Kepala FKTP Nglumber
14.	dr. Eni Suryana	19700905 200701 2 027	Kepala FKTP Baureno
15.	dr. Mamlu'ah	19760809 200604 2 025	Kepala FKTP Gunungsari
16.	dr. Dwi Ripnowati	19711224 201001 2 001	Kepala FKTP Kanor
17.	drg. Primasari	19800914 200501 2 013	Kepala FKTP Sumberrejo
18.	dr. Kus Indriastuti	19660410 200212 2 003	Kepala FKTP Mejuwet
19.	dr. Vera Agustina	19790817 201001 2 003	Kepala FKTP Balen
20.	dr. Afrida Mardiani	19800328 201001 2 004	Kepala FKTP Sukosewu
21.	dr. Nur Firdaos	19870704 201406 2 002	Kepala FKTP Kapas
22.	dr. Yogi Setya Wardana	19751208 201001 1 003	Kepala FKTP Tanjungharjo
23.	dr. Teguh Sulistyono	19730904 200212 1 009	Kepala FKTP Bojonegoro
24.	dr. Fifin Erliana	19750203 200604 2 017	Kepala FKTP Wisma Indah
25.	dr. Widya Aksita	19771002 201001 2 001	Kepala FKTP Trucuk
26.	dr. Widi Hermawansyah	19720313 200112 1 003	Kepala FKTP Dander
27.	dr. Hj.Nurul Hidayati	19720703 200212 2 005	Kepala FKTP Ngumpakdalem
28.	Dr. Cahyanu Mardika	19860710 201406 1 001	Kepala FKTP Ngasem
29.	dr. Agus Gunawan	19680727 200212 1 003	Kepala FKTP Kalitidu
30.	dr. Tutik Aminatun	19730427 200212 2 004	Kepala FKTP Pungpungan
31.	drg. M. Kurniarief	19811212 201101 1 009	Kepala FKTP Malo
32.	dr. Sulistyanto	19671111 199903 1 008	Kepala FKTP Purwosari
33.	dr. Arman Fatoni	19720819 200212 1 007	Kepala FKTP Padangan
34.	dr. Ribut Astuti Rahayu Kardi	19811117 201406 2 001	Kepala FKTP Kasiman
35.	dr. Jemmy Heru Murtopo	19760529 201001 1 003	Kepala FKTP Kedewan
36.	dr. Machmoed	19650920 199503 1 007	Kepala FKTP Gayam

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH